



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 7 / Pdt.P / 2019 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon ;

I. Nama lengkap : I NENGAH BEBAS ;

Tempat lahir : Ds. Buahhan / 01 Juli 1963 ;

Umur : 55 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

II. Nama lengkap : NI NENGAH SUWE ;

Tempat lahir : Ds. Buahhan / 01 Juli 1965 ;

Umur : 53 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Sama-sama beralamat di Banjar Buahhan, Desa Buahhan,

Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya

disebut sebagai ----- Para

Pemohon-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 Januari 2019 dibawah Register No : 7 / Pdt.P / 2019 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat agama Hindu pada tanggal 3 Agustus 1998, di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jero Bayan Artiasih, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1054/KINTAMANI/WNI/2013, tanggal 13 Desember 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang bernama I GEDE SUAMBA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Ds. Buah, Pada tanggal 17 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-15012014-0022, tanggal 16 Januari 2014 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I GEDE SUAMBA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ds. Buah, pada tanggal 17 Maret 2001 ada perbedaan pencatatan terhadap Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon Tersebut ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5 106-LT-150120014-0022, tanggal 16 Januari 2014, anak Para Pemohon tercatat bernama I GEDE SUAMBA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buah, pada tanggal 17 Maret 2001 dirubah menjadi bernama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Maret 2001 sesuai dengan Nama, tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon yang tercantum pada ijazah anak Para Pemohon ;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat dan Tanggal lahir terhadap anak Para Pemohon agar Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran sesuai dengan Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon tersebut ;
6. Bahwa atas perubahan Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;
7. Bahwa untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan terhadap Nama, Tempat dan Tanggal lahir tersebut sah menurut hukum sesuai dengan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

8. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Perubahan Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-15012014-0022, tanggal 16 Januari 2014, yang semula tercatat bernama I GEDE SUAMBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ds. Buahon, pada tanggal 17 Maret 2001 dirubah menjadi bernama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Maret 2001 sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon tersebut ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada Petitum No. 3 yang semula tertulis Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir anak kedua Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil menjadi Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama, tempat, tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH BEBAS NIK. 5106040107631280 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15-09-2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NENGAH SUWE NIK. 5106044107651178 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 15-09-2012 , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1054/KINTAMANI/WNI/2013 antara I NENGAH BEBAS dengan NI NENGAH SUWE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 13 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-15012014-0022 atas nama I GEDE SUAMBA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 16 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106042408066210 atas nama Kepala keluarga I NENGAH BEBAS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23-02-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar atas nama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Buahan tertanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Kintamani tertanggal 12 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I WAYAN SUKERTA dan NI WAYAN SUDELIASIH di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I WAYAN SUKERTA ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perubahan nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 3 Agustus 1998 di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jero Bayan Artiasih ;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak ;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat bernama I GEDE SUAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buah pada tanggal 17 Maret 2001 dan diubah menjadi I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon ;
- Bahwa pada saat Akta Kelahiran diterbitkan Para Pemohon tidak dibaca dan diteliti kembali ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NI WAYAN SUDELIASIH ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perubahan nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 3 Agustus 1998 di Banjar Buah, Desa Buah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jero Bayan Artiasih ;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat bernama I GEDE SUAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buahon pada tanggal 17 Maret 2001 dan dirubah menjadi I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon ;
- Bahwa pada saat Akta Kelahiran diterbitkan Para Pemohon tidak dibaca dan diteliti kembali ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tanggal 3 Agustus 1998 di Banjar Buahon, Desa Buahon, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jero Bayan Artiasih ;
- Bahwa Pemohon sudah dikarunia anak ;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat bernama I GEDE SUAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buahon pada tanggal 17 Maret 2001 dan dirubah menjadi I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Akta Kelahiran diterbitkan Para Pemohon tidak dibaca dan diteliti kembali ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga atas perubahan nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula bernama I GEDE SUAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buahon pada tanggal 17 Maret 2001 dan dirubah menjadi I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon yang semula bernama I GEDE SUAMBA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ds. Buahon pada tanggal 17 Maret 2001 dan dirubah menjadi I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2001 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti dan keterangan saksi majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon merubah nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon agar sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan menurut hukum, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi “Memberi izin merubah Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-15012014-0022, tanggal 16 Januari 2014, yang semula tercatat bernama I GEDE SUAMBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ds. Buahon, pada tanggal 17 Maret 2001 dirubah menjadi bernama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Maret 2001 sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon tersebut ” ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dimana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan melalui Penetapannya telah mengabulkan penggantian nama, tempat dan tahun lahir anak Para Pemohon tersebut, dimana terhadap nama, tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-15012014-0022 tertanggal 16 Januari 2014 atas nama I GEDE SUAMBA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberi izin merubah Nama, Tempat dan Tanggal lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-15012014-0022, tanggal 16 Januari 2014, yang semula tercatat bernama I GEDE SUAMBA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ds. Buahan, pada tanggal 17 Maret 2001 diubah menjadi bernama I GEDE SUAMBA EKA DHARMA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Maret 2001

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.7/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Nama, tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam ijazah anak Para Pemohon tersebut ;

- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama, tempat, tanggal lahir anak Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan sipil ;
- 4 Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ; Kamis, 24 Januari 2017, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NI KETUT ASA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NI KETUT ASA.

A.A.AYU SRI SUDANTHI., SH.,

MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 175.000,-
- Biaya PNP.....	Rp. 5.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)